



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 30 Maret 2020

Kepada

Yth. Kepala SKPD se-Kabupaten Kuningan
di

KUNINGAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 810/1090/BPBJ

TENTANG

**PENGHENTIAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TA 2020**

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-247/MK.07/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Proses pengadaan barang/jasa yang dihentikan adalah seluruh proses pengadaan barang/jasa untuk semua jenis/metode pengadaan barang/jasa, baik secara swakelola maupun kontraktual, baik yang saat ini sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya.
2. Penghentian dilakukan untuk seluruh jenis/bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Khusus untuk Subbidang GOR dan Subbidang Perpustakaan Daerah termasuk yang proses pengadaannya dihentikan.
3. Terhadap kontrak yang telah ditandatangani, maka proses penyaluran dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
4. Kontrak kegiatan penunjang, pengawasan atau perencanaan yang sudah ditandatangani dan/atau telah disampaikan ke aplikasi OMSPAN, tidak akan disalurkan jika kegiatan atau pekerjaan inti (fisik) tidak terlaksana.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

